



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. 1. Nama lengkap : **GUSTI SARIP AUNI Als. AUNI Bin GUSTI ACHMAD TARMUJI.**

2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hotel Yanti, Jalan Achmad Yani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (tukang parkir).
9. Pendidikan : Pesantren setara Tsanawiyah;

II. 1. Nama lengkap : **EDI SUGIANNOR Als. EDI Bin MUHAMMAD ACIL GAIS.**

2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 06 Juli 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Murjani Gang Karyawan Rt.001 Rw.011, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (tukang parkir).
9. Pendidikan : SMP Kelas II (tidak tamat)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 07 Nopember 2018, Nomor SP.Kap/82/XI/2018/Resnarkoba, dan Nomor SP.Kap/83/XI/2018/Resnarkoba;
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan masing – masing oleh :

1. Penyidik, Nomor Sp.Han/81/XI/2018/Polres P. Raya, dan Nomor Sp.Han/82/XI/2018/Polres P. Raya, tanggal 08 Nopember 2018, sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, Nomor T-291/Q.2.10/Euh.1/11/2018, dan Nomor T-292/Q.2.10/Euh.1/11/2018, tanggal 19 Nopember 2018, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 660-a/Pen.Pid./2018/PN.Plk, dan Nomor 661-a/Pen.Pid./2018/PN.Plk, tanggal 20 Desember 2018, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
4. Penuntut Umum, Nomor PRINT-143/Q.2.10/Euh.1/01/2019, dan Nomor PRINT-145/Q.2.10/Euh.1/01/2019, tanggal 23 Januari 2018, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 57/Pen.Pid./Sus/2019/PN.Plk, tanggal 30 Januari 2019, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 57-II/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Plk, tanggal 14 Februari 2019, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh IPIK HARYANTO, SH. Penasihat Hukum dari DPC-Peradi Kota Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 6 Februari 2019 Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 57/Pid.Sus/2019/ PN Plk tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan pada tanggal 20 Februari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI SARIP AUNI Als AUNI Bin GUSTI ACHMAD TARMUDJI dan terdakwa II EDI SUGIANNOR Als EDI Bin (Alm) MUHAMMAD ACIL GAIS bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”. sebagaimana *Dakwaan Kedua* melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI SARIP AUNI Als AUNI Bin GUSTI ACHMAD TARMUDJI dan terdakwa II EDI SUGIANNOR Als EDI Bin (Alm) MUHAMMAD ACIL GAIS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Cakra, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), uang sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah), dikembalikan ke Kejaksaan untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan pada tanggal 20 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan antara lain para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melalui Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-37/Plang/01/2019, tanggal 23 Januari 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa I GUSTI SARIP AUNI Als AUNI Bin GUSTI ACHMAD TARMUDJI terdakwa II EDI SUGIANNOR Als EDI Bin (Alm) MUHAMMAD ACIL GAIS dan terdakwa CHANDRA ABADI Als CANDRA Bin SAHRIANSYAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YONEDI Als YON Bin (Alm) DIDIK ESAWAL terdakwa ARUL Bin SURYANI (dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan Sisingamangaraja V Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib saksi Asep Solihin Als Asep dan saksi Muhammad Syifa Als Syifa anggota dari Polres Palangka Raya, yang telah mendapatkan informasi bahwa di Jalan Sisingamangaraja V Palangka Raya ada beberapa orang yang sedang menggunakan atau pesta shabu, selanjutnya mereka langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju ke sebuah rumah tempat tinggal yang diduga digunakan untuk tempat pesta shabu tersebut sekitar jam 21.00 Wib mereka langsung mengadakan penyergapan dan mereka temukan dalam rumah itu ada dua orang laki-laki kemudian langsung mereka lakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dalam bungkus rokok merk Cakra berada dalam tas slempang yang diakui milik orang yang bernama terdakwa Arul, selanjutnya didekat WC ditemukan alat hisap / bong yang dipergunakan oleh mereka dalam mengkonsumsi shabu tersebut, ditengah mereka saksi melakukan pemeriksaan itu datang seorang laki-laki yang setelah ditanya bernama terdakwa Yonedi, setelah ditanya ternyata orang tersebut yang memesan barang berupa shabu yang dikonsumsi oleh mereka, dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Yonedi tersebut mereka saksi juga berhasil mengamankan temannya yang lain yang ikut mengkonsumsi atau menggunakan shabu di rumah Jalan Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tersebut dan setelah ditanya mereka mengaku bernama terdakwa Arul, Chandra Abadi, Edi Sugiannor dan Gusti Syarif Auni dan barang lain yang ditemukan tidak ada kecuali hanya 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada shabunya, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Cakra dan 1 (satu) buah tas

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slempang tempat menyimpan pipet kaca yang masih ada shabunya tersebut, akhirnya mereka langsung diamankan.

- Pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 17.00 Wib saat terdakwa Gusti Sarip Auni berada di hotel Yanti bersama terdakwa Edi dan terdakwa Gusti Sarip Auni mendapatkan telephone dari terdakwa Yonedi yang mengatakan bahwa dia memerlukan barang berupa shabu dan mengatakan bahwa ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya mereka terdakwa berdua berangkat menemui orang tersebut di Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dengan maksud untuk mengambil uangnya, setelah sampai ditempat itu mereka terdakwa ketemu dengan terdakwa Yonedi dan langsung mengambil uangnya dan terdakwa Gusti Sarip Auni terima, kemudian mereka terdakwa berdua mencari barangnya ke daerah Phon-Thon ketempat orang yang bernama Tongeng dan terdakwa Gusti Sarip Auni beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga mereka dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah barang ada ditangan kemudian mereka terdakwa langsung menuju ke Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya tempat dimana terdakwa Yonedi pesan barang tersebut, setelah sampai tujuan barang berupa shabu mereka terdakwa berikan kepada terdakwa Yonedi dan juga terdakwa Gusti Sarip Auni ada memberikan pipet kaca untuk digunakan menghisap shabu kemudian barang itu dituangkan dalam pipet kaca itu dan selanjutnya mereka terdakwa konsumsi bersama secara bergiliran dan kesempatan itu terdakwa Gusti Sarip Auni sempat menghisap sebanyak 2 (dua) kali demikian juga dengan terdakwa Edi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu mereka terdakwa langsung pulang, dan sekitar jam 21.00 Wib terdakwa Gusti Sarip Auni ditelphone oleh terdakwa Yonedi yang mengatakan bahwa dia pesan shabu lagi hingga akhirnya mereka terdakwa berdua berangkat menuju ke Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dan sesampai ditempat itu ternyata mereka telah diamankan terlebih dahulu hingga akhirnya mereka terdakwa berdua langsung diamankan dan saat dalam rumah itu petugas ada menemukan barang berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat shabunya sisa yang kami konsumsi, 1 (satu) buah bong yang mereka buang dibelakang WC dan 1 (satu) buah korek mancis setelah itu mereka terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11027/NNF/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dengan kesimpulan No. Sampel : 12194/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram barang milik tersangka YONEDI Als YON Bin DIDIK ESAWAL, Cs adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12051/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan No. Sampel : 14068/2018/NNF : 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml milik GUSTI SARIP AUNI Als AUNI Bin GUSTI ACHMAD TARMUJI adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12053/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan No. Sampel : 14070/2018/NNF : 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml milik EDI SUGIANNOR Als EDI Bin MUHAMMAD ACIL GAIS (Alm) adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa terdakwa I GUSTI SARIP AUNI Als AUNI Bin GUSTI ACHMAD TARMUDJI terdakwa II EDI SUGIANNOR Als EDI Bin (Alm) MUHAMMAD ACIL GAIS dan terdakwa CHANDRA ABADI Als CANDRA Bin SAHRIANSYAH, terdakwa YONEDI Als YON Bin (Alm) DIDIK ESAWAL terdakwa ARUL Bin

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANI (dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan Sisingamangaraja V Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib saksi Asep Solihin Als Asep dan saksi Muhammad Syifa Als Syifa anggota dari Polres Palangka Raya, yang telah mendapatkan informasi bahwa di Jalan Sisingamangaraja V Palangka Raya ada beberapa orang yang sedang menggunakan atau pesta shabu, selanjutnya mereka langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju ke sebuah rumah tempat tinggal yang diduga digunakan untuk tempat pesta shabu tersebut sekitar jam 21.00 Wib mereka langsung mengadakan penyergapan dan mereka temukan dalam rumah itu ada dua orang laki-laki kemudian langsung mereka lakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dalam bungkus rokok merk Cakra berada dalam tas slempang yang diakui milik orang yang bernama terdakwa Arul, selanjutnya didekat WC ditemukan alat hisap / bong yang dipergunakan oleh mereka dalam mengkonsumsi shabu tersebut, ditengah mereka saksi melakukan pemeriksaan itu dating seorang laki-laki yang setelah ditanya bernama terdakwa Yonedi, setelah ditanya ternyata orang tersebut yang memesan barang berupa shabu yang dikonsumsi oleh mereka, dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Yonedi tersebut mereka saksi juga berhasil mengamankan temannya yang lain yang ikut mengkonsumsi atau menggunakan shabu di rumah Jalan Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tersebut dan setelah ditanya mereka mengaku bernama terdakwa Arul, Chandra Abadi, Edi Sugiannor dan Gusti Syarif Auni dan barang lain yang ditemukan tidak ada kecuali hanya 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada shabunya, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Cakra dan 1 (satu) buah tas slempang tempat menyimpan pipet kaca yang masih ada shabunya tersebut, akhirnya mereka langsung diamankan.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 17.00 Wib saat terdakwa Gusti Sarip Auni berada di hotel Yanti bersama terdakwa Edi dan terdakwa Gusti Sarip Auni mendapatkan telephone dari terdakwa Yonedi yang mengatakan bahwa dia memerlukan barang berupa shabu dan mengatakan bahwa ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya mereka terdakwa berdua berangkat menemui orang tersebut di Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dengan maksud untuk mengambil uangnya, setelah sampai ditempat itu mereka terdakwa ketemu dengan terdakwa Yonedi dan langsung mengambil uangnya dan terdakwa Gusti Sarip Auni terima, kemudian mereka terdakwa berdua mencari barangnya ke daerah Phon-Thon ketempat orang yang bernama Tongeng dan terdakwa Gusti Sarip Auni beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga mereka dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah barang ada ditangan kemudian mereka terdakwa langsung menuju ke Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya tempat dimana terdakwa Yonedi pesan barang tersebut, setelah sampai tujuan barang berupa shabu mereka terdakwa berikan kepada terdakwa Yonedi dan juga terdakwa Gusti Sarip Auni ada memberikan pipet kaca untuk digunakan menghisap shabu kemudian barang itu dituangkan dalam pipet kaca itu dan selanjutnya mereka terdakwa konsumsi bersama secara bergiliran dan kesempatan itu terdakwa Gusti Sarip Auni sempat menghisap sebanyak 2 (dua) kali demikian juga dengan terdakwa Edi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu mereka terdakwa langsung pulang, dan sekitar jam 21.00 Wib terdakwa Gusti Sarip Auni ditelphone oleh terdakwa Yonedi yang mengatakan bahwa dia pesan shabu lagi hingga akhirnya mereka terdakwa berdua berangkat menuju ke Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dan sesampai ditempat itu ternyata mereka telah diamankan terlebih dahulu hingga akhirnya mereka terdakwa berdua langsung diamankan dan saat dalam rumah itu petugas ada menemukan barang berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat shabunya sisa yang kami konsumsi, 1 (satu) buah bong yang mereka buang dibelakang WC dan 1 (satu) buah korek mancis setelah itu mereka terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11027/NNF/2018 tanggal 21 November

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dengan kesimpulan No. Sampel : 12194/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram barang milik tersangka YONEDI Als YON Bin DIDIK ESAWAL, Cs adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12051/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan No. Sampel : 14068/2018/NNF : 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml milik GUSTI SARIP AUNI Als AUNI Bin GUSTI ACHMAD TARMUDJI adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12053/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan No. Sampel : 14070/2018/NNF : 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml milik EDI SUGIANNOR Als EDI Bin MUHAMMAD ACIL GAIS (Alm) adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. SAKSI ASEP SOLIHIN Als. ASEP Bin H. JAMALUDIN :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi ketika menangkap orang laki-laki yang memiliki atau menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 skj. 21.00 Wib di Jl. Sisingamangaraja V Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, awalnya saksi tidak kenal dengan orang laki-laki yang kami tangkap tersebut namun setelah ditanya ternyata dia mengaku bernama YONEDI Als. YON Bin (alm) DIDIK ESAWAL dan ketika menangkap orang tersebut saksi bersama dengan sdr. Muhammad Syifa.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib mendapatkan informasi bahwa di Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya ada beberapa orang yang sedang menggunakan atau pesta shabu, selanjutnya kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju ke sebuah rumah tempat tinggal yang diduga digunakan untuk tempat pesta shabu tersebut sekitar jam 21.00 Wib kami langsung mengadakan penyergapan dan kami temukan dalam rumah itu dua orang laki-laki kemudian langsung kami lakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dalam bungkus rokok merk Cakra berada dalam tas slempang yang diakui milik orang yang bernama Arul, selanjutnya didekat WC ditemukan alat hisap / bong yang dipergunakan oleh mereka dalam mengkonsumsi shabu tersebut, ditengah kami melakukan pemeriksaan itu datang seorang laki-laki yang setelah ditanya bernama Yonedi, setelah ditanya ternyata orang tersebut yang memesan barang berupa shabu yang dikonsumsi oleh mereka, akhirnya mereka langsung diamankan.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap orang yang bernama YONEDI Als. YON Bin (alm) DIDIK ESAWAL tersebut kami juga berhasil mengamankan temannya yang lain yang ikut mengkonsumsi atau menggunakan shabu di rumah Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tersebut dan setelah ditanya mereka mengaku bernama ARUL, CHANDRA ABADI, EDI SUGIANNOR dan GUSTI SYARIF AUNI dan barang lain yang ditemukan tidak ada kecuali hanya 1 (satu) buah pipet

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kaca yang masih ada shabunya, 1 buah bong, 1 buah korek mancis, dan 1 buah kotak rokok merk Cakra dan 1 (satu) buah tas slempang tempat menyimpan pipet kaca yang masih ada shabunya tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari YONEDI Als. YON Bin (alm) DIDIK ESAWAL dan orang-orang yang kami amankan dalam rumah di Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tersebut, temannya yang ada menggunakan shabu bersama dengan sdr. YONEDI Als. YON Bin (alm) DIDIK ESAWAL saat itu diantaranya adalah sdr. ARUL, CHANDRA ABADI, EDI SUGIANNOR dan GUSTI SYARIF AUNI, Berdasarkan keterangan dari terdakwa YONEDI Als. YON Bin (alm) DIDIK ESAWAL dan pengakuan dari orang tersebut bahwa mereka ada menggunakan shabu pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 17.00Wib sampai 17.30 Wib yang menggunakan adalah sdr. Yonedi, Arul, Chandra Abadi, Edi Sugiannor dan Gusti Syarif Auni.

- Bahwa benar setahu saksi berdasarkan keterangan dari terdakwa Yonedi bahwa shabu yang mereka gunakan atau konsumsi itu adalah hasil patungan mereka bertiga yaitu sdr. Yonedi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sdr. Arul sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Chandra sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian hasil patungan itu diserahkan kepada sdr. Yonedi selanjutnya dia yang pesan shabunya kepada sdr. Gusti Auni dan Edi Sugiannor dan kemudian oleh dua orang ini dicarikan shabunya dengan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan tersebut, setelah dapat shabunya selanjutnya diantarkan oleh mereka berdua (Gusti Auni dan Edi) kepada sdr. Yonedi dan sdr. Gusti Auni sudah membawakan pipet kaca yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu itu, setelah sampai ditangan Yonedi kemudian shabu itu langsung mereka pergunakan yang sebelumnya sdr. Arul dan Chandra telah menyiapkan bong alat penghisapnya.

- Bahwa benar pada saat kami melakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut yang mereka lakukan adalah mereka habis atau selesai menggunakan atau mengkonsumsi shabu yang menurut keterangan mereka kegiatan itu dilakukan dari jam 17.00 Wib hingga jam 17.30 Wib, saksi tidak mengetahui secara pasti namun berdasarkan keterangan dari sdr. Yonedi bahwa mereka mendapat giliran untuk menghisap atau menggunakan shabu tersebut rata-rata sebanyak 2 kali hisapan atau ada



yang lebih, berdasarkan keterangan sdr. Yonedi bahwa shabu yang mereka beli dengan cara patungan tersebut dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipesankan kepada sdr. Gusti Auni dan Edi Sugiannor.

- Bahwa benar setelah saksi tanyakan kepada sdr. YONEDI bahwa maksud dan tujuan dia ada membeli barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah hanya untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama, setelah saksi tanyakan kepada mereka bahwa dalam menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu itu mereka tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang, menurut pengakuan dari sdr. YONEDI setelah ditanya bahwa dia mendapatkan atau memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang mereka konsumsi secara bersama-sama itu dari sdr. Gusti Auni dan Edi Sugiannor dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib mendapatkan informasi bahwa di Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya ada beberapa orang yang sedang menggunakan atau pesta shabu, selanjutnya kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju ke sebuah rumah tempat tinggal yang diduga digunakan untuk tempat pesta shabu tersebut sekitar jam 21.00 Wib kami langsung mengadakan penyergapan dan kami temukan dalam rumah itu dua orang laki-laki kemudian langsung kami lakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dalam bungkus rokok merk Cakra berada dalam tas slempang yang diakui milik orang yang bernama Arul, 1 buah korek api mancis selanjutnya didekat WC ditemukan alat hisap / bong yang dipergunakan oleh mereka dalam mengkonsumsi shabu tersebut, ditengah kami melakukan pemeriksaan itu datang seorang laki-laki yang setelah ditanya bernama Yonedi, dan hasil interogasi bahwa sdr. Yonedi ini yang memesan shabu pada orang yang bernama Gusti Auni dan Edi Sugiannor melalui ponselnya dan kedua orang ini juga yang mengantarkan shabu itu di Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya dan kedua orang ini juga ikut serta mengkonsumsi shabu tersebut, selanjutnya orang dan barang bukti tersebut langsung kami amankan ke Polres Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI MUHAMMAD SYIFA Als. SYIFA Bin SUWAJI :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa benar saksi ketika menangkap orang laki-laki yang memiliki atau menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 skj. 21.00 Wib di Jl. Sisingamangaraja V Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, awalnya saksi tidak kenal dengan orang laki-laki yang kami tangkap tersebut namun setelah ditanya ternyata dia mengaku bernama YONEDI Als. YON Bin (alm) DIDIK ESAWAL dan ketika menangkap orang tersebut saksi bersama dengan sdr. Asep Solihin.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib mendapatkan informasi bahwa di Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya ada beberapa orang yang sedang menggunakan atau pesta shabu, selanjutnya kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju ke sebuah rumah tempat tinggal yang diduga digunakan untuk tempat pesta shabu tersebut sekitar jam 21.00 Wib kami langsung mengadakan penyergapan dan kami temukan dalam rumah itu dua orang laki-laki kemudian langsung kami lakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dalam bungkus rokok merk Cakra berada dalam tas slempang yang diakui milik orang yang bernama Arul, selanjutnya didekat WC ditemukan alat hisap / bong yang dipergunakan oleh mereka dalam mengkonsumsi shabu tersebut, ditengah kami melakukan pemeriksaan itu datang seorang laki-laki yang setelah ditanya bernama Yonedi, setelah ditanya ternyata orang tersebut yang memesan barang berupa shabu yang dikonsumsi oleh mereka, akhirnya mereka langsung diamankan.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap orang yang bernama YONEDI Als. YON Bin (alm) DIDIK ESAWAL tersebut kami juga berhasil mengamankan temannya yang lain yang ikut mengkonsumsi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu di rumah Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tersebut dan setelah ditanya mereka mengaku bernama ARUL, CHANDRA ABADI, EDI SUGIANNOR dan GUSTI SYARIF AUNI dan barang lain yang ditemukan tidak ada kecuali hanya 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada shabunya, 1 buah bong, 1 buah korek mancis, dan 1 buah kotak rokok merk Cakra dan 1 (satu) buah tas slempang tempat menyimpan pipet kaca yang masih ada shabunya tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari YONEDI Als. YON Bin (alm) DIDIK ESAWAL dan orang-orang yang kami amankan dalam rumah di Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tersebut, temannya yang ada menggunakan shabu bersama dengan sdr. YONEDI Als. YON Bin (alm) DIDIK ESAWAL saat itu diantaranya adalah sdr. ARUL, CHANDRA ABADI, EDI SUGIANNOR dan GUSTI SYARIF AUNI, Berdasarkan keterangan dari terdakwa YONEDI Als. YON Bin (alm) DIDIK ESAWAL dan pengakuan dari orang tersebut bahwa mereka ada menggunakan shabu pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 17.00Wib sampai 17.30 Wib yang menggunakan adalah sdr. Yonedi, Arul, Chandra Abadi, Edi Sugiannor dan Gusti Syarif Auni.

- Bahwa benar setahu saksi berdasarkan keterangan dari terdakwa Yonedi bahwa shabu yang mereka gunakan atau konsumsi itu adalah hasil patungan mereka bertiga yaitu sdr. Yonedi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sdr. Arul sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Chandra sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian hasil patungan itu diserahkan kepada sdr. Yonedi selanjutnya dia yang pesan shabunya kepada sdr. Gusti Auni dan Edi Sugiannor dan kemudian oleh dua orang ini dicarikan shabunya dengan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan tersebut, setelah dapat shabunya selanjutnya diantarkan oleh mereka berdua (Gusti Auni dan Edi) kepada sdr. Yonedi dan sdr. Gusti Auni sudah membawakan pipet kaca yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu itu, setelah sampai ditangan Yonedi kemudian shabu itu langsung mereka pergunakan yang sebelumnya sdr. Arul dan Chandra telah menyiapkan bong alat penghisapnya.

- Bahwa benar pada saat kami melakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut yang mereka lakukan adalah mereka habis atau selesai menggunakan atau mengkonsumsi shabu yang menurut keterangan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kegiatan itu dilakukan dari jam 17.00 Wib hingga jam 17.30 Wib, saksi tidak mengetahui secara pasti namun berdasarkan keterangan dari sdr. Yonedi bahwa mereka mendapat giliran untuk menghisap atau menggunakan shabu tersebut rata-rata sebanyak 2 kali hisapan atau ada yang lebih, berdasarkan keterangan sdr. Yonedi bahwa shabu yang mereka beli dengan cara patungan tersebut dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipesankan kepada sdr. Gusti Auni dan Edi Sugiannor.

- Bahwa benar setelah saksi tanyakan kepada sdr. YONEDI bahwa maksud dan tujuan dia ada membeli barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah hanya untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama, setelah saksi tanyakan kepada mereka bahwa dalam menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu itu mereka tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang, menurut pengakuan dari sdr. YONEDI setelah ditanya bahwa dia mendapatkan atau memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang mereka konsumsi secara bersama-sama itu dari sdr. Gusti Auni dan Edi Sugiannor dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib mendapatkan informasi bahwa di Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya ada beberapa orang yang sedang menggunakan atau pesta shabu, selanjutnya kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju ke sebuah rumah tempat tinggal yang diduga digunakan untuk tempat pesta shabu tersebut sekitar jam 21.00 Wib kami langsung mengadakan penyergapan dan kami temukan dalam rumah itu dua orang laki-laki kemudian langsung kami lakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dalam bungkus rokok merk Cakra berada dalam tas slempang yang diakui milik orang yang bernama Arul, 1 buah korek api mancis selanjutnya didekat WC ditemukan alat hisap / bong yang dipergunakan oleh mereka dalam mengkonsumsi shabu tersebut, ditengah kami melakukan pemeriksaan itu datang seorang laki-laki yang setelah ditanya bernama Yonedi, dan hasil interogasi bahwa sdr. Yonedi ini yang memesan shabu pada orang yang bernama Gusti Auni dan Edi Sugiannor melalui ponselnya dan kedua orang ini juga yang mengantarkan shabu itu di Jl.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya dan kedua orang ini juga ikut serta mengkonsumsi shabu tersebut, selanjutnya orang dan barang bukti tersebut langsung kami amankan ke Polres Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI YONEDI Als. YON Bin DIDIK ESAWAL :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa benar saksi diamankan dan dibawa ke Polres Palangka Raya karena bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu membawa, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu dan menggunakan shabu yang terdakwa lakukan bersama dengan sdr. Candra dan Arul di Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya rumah paman Iwan teman terdakwa satu lokasi tambang.
- Bahwa benar saksi ada menggunakan atau mengkonsumsi shabu dan tertangkap pada hari ini Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar 21.00 Wib di Jl. Sisingamangaraja V Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, yang sedang terdakwa lakukan pada saat dilakukan penangkapan di rumah Jl Sisingamangaraja V Palangka Raya tersebut adalah baru selesai mengantarkan teman ke daerah kereng arah Banjarmasin Kota Palangka Raya. Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih ada sisa shabunya, 1 buah korek mancis, 1 buah bong tersebut adalah barang yang ditemukan petugas saat mengadakan penangkapan di rumah tempat kami menggunakan atau mengkonsumsi shabu di Jl. Sisingamangaraja V Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya tersebut.
- Bahwa benar barang berupa narkotika jenis shabu yang kami konsumsi di rumah Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tersebut adalah hasil patungan kami bertiga yaitu bersama dengan sdr. Arul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Candra sebesar Rp 350.000,- (tiga

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian terdakwa yang mencari shabunya dengan cara menghubungi orang yang tidak kenal namanya hanya dipanggil "Wal" dimana orang tersebut bekerja sebagai tukang parkir hotel Yanti Palangka Raya, kemudian tak lama berselang datang orang itu dan mengambil uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu orang itu pergi dan tak lama sekitar 1 jam datang lagi dengan memberikan 1 (satu) paket shabu, kemudian shabu dituangkan dalam pipet yang berasal dari orang yang memberi barang berupa shabu tersebut dan kemudian Candra berdua Arul menyiapkan Bong alat isapnya setelah itu kami pergunakan secara bersama-sama dengan car bergiliran dan terdakwa sempat 5 kali hisapan.

- Bahwa benar banyaknya barang berupa serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket saja dengan harga harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil patungan kami bertiga yaitu terdakwa sendiri, sdr. Arul dan sdr. Candra, terdakwa tidak mengetahui nama orang tempat memesan narkoba jenis shabu tersebut namun hanya memanggilnya "Wal" saja dan saat dilakukan penangkapan pipet kaca itu tersimpan didalam kotak rokok merk Cakra yang berada didalam tas milik sdr. Arul sedangkan bongnya kami buang dibelakang WC, terdakwa tidak mengenal nama orang yang telah menuangkan shabu tersebut kedalam pipet kaca yang kami gunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut tapi terdakwa juga ada ikut menuangkan shabu itu dalam pipet karena masih ada sisa dalam bungkus plastik klip tempat bungkus shabu tersebut dan saat penangkapan di rumah yang terletak di Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya itu orang tersebut sudah tidak ada didalam rumah itu dan kami ada menggunakan shabu pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 tersebut sejak jam 17.00 Wib sore hingga sekitar jam 17.30 Wib mendekati magrib.

- Bahwa benar pada waktu menggunakan atau mengkonsumsi shabu di rumah Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tersebut hanya sempat menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan saja dan dalam mengkonsumsi shabu itu dilakukan secara bergiliran, terdakwa melakukan patungan untuk membeli shabu bersama dengan teman-teman tersebut baru pertama kali ini saja di Palangka Raya dan terdakwa mulai mengenal menggunakan shabu tersebut sudah sejak tiga bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu ketika terdakwa bekerja dilokasi tambang punya di daerah Tangkahan kec. Banama Tingan Kab Pulang Pisau Kalteng.

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi ada melakukan patungan dengan teman-teman tersebut adalah untuk membeli narkoba jenis shabu yang kemudian kami gunakan secara bersama-sama, besarnya patungan yang kami lakukan adalah Candra sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sdr. Arul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah terkumpul yang mencari shabu adalah terdakwa dengan cara menghubungi orang yang dipanggil "WAL" yang merupakan tukang parkir di hotel Yanti Palangka Raya.

- Bahwa benar terakhir menggunakan shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 di Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya itu namun sebelumnya terdakwa ada menggunakan shabu itu saat dilokasi tambang di daerah Tangkahan sekitar 3 hari yang lalu yaitu hari Minggu malam tanggal 04 November 2018, pada saat terdakwa menggunakan atau mengonsumsi barang berupa shabu tersebut tidak ada memiliki ijin secara syah menurut undang-undang dan pihak yang berwenang.

- Bahwa benar barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi dengan cara dibakar kemudian dihisap, cara terdakwa dalam mengonsumsi atau menggunakan shabu tersebut adalah pertama kita siapkan peralatannya yaitu berupa bong, korek api sedotan dan pipet kaca setelah peralatan lengkap selanjutnya shabu kita dituangkan dalam pipet kaca kemudian kita masukan dalam bong yang sudah menyatu dengan alat untuk menghisapnya setelah itu pipet kaca yang terdapat shabu tersebut langsung kita bakar dengan menggunakan korek api, bersamaan dengan membakar shabu itu kita langsung menghisap shabu dengan sedotan yang ada dalam bong tersebut, terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terhadap perkara yang telah dipersangkakan terhadap diri terdakwa ini.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 21.00 Wib kami bertiga berangkat dari desa Tangkahan untuk menuju Palangka Raya dengan maksud untuk menghadiri sidang menjadi saksi perkara penganiayaan setelah sampai di Palangka Raya sekitar jam 00.00 Wib kami istirahat ditempat paman teman terdakwa (iwan) yang

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



beralamat di Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 17.00 Wib kami bertiga (terdakwa, Arul dan Candra) melakukan patungan untuk membeli shabu yaitu Candra Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sdr. Arul Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah terkumpul kemudian terdakwa yang mencari barangnya dengan menghubungi orang yang tidak kenal namanya hanya dipanggil "Wal" dimana orang tersebut bekerja sebagai tukang parkir hotel Yanti Palangka Raya, kemudian tak lama berselang datang orang itu dan mengambil uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu orang itu pergi dan tak lama sekitar 1 jam datang lagi dengan memberikan 1 (satu) paket shabu, kemudian shabu dituangkan dalam pipet yang berasal dari orang yang memberi barang berupa shabu tersebut dan kemudian Candra berdua Arul menyiapkan Bong alat isapnyasetelah itu kami pergunakan secara bersama-sama dengan cara bergiliran dan terdakwa sempat 5 kali hisapan setelah menggunakan shabu itu terdakwa keluar rumah untuk mengantarkan teman ke daerah kereng arah Banjarmasin, setelah itu terdakwa balik kerumah itu dan sesampai dirumah itu ternyata ada petugas dan telah mengamankan sdr. Arul dan Chandra dan telah melakukan dalam rumah itu melihat terdakwa datang kemudian langsung diamankan juga dan saat dalam rumah itu petugas ada menemukan barang berupa 1 pipet kaca masih terdapat shabunya sisa yang kami konsumsi, 1 buah bong yang kami buang dibelakang WC dan 1 buah korek mancis setelah itu kami dan barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TERDAKWA GUSTI SARIP AUNI Als. AUNI Bin AHMAD TARMIDJI :

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah kenal dengan sdr. Yonedi saat orang itu menginap di hotel Yanti dan antara terdakwa dengan sdr. Yonedi tidak ada hubungan apapun, terdakwa ada menerima pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Yonedi pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 17.00 Wib dimana saat itu terdakwa dihubungi oleh sdr. Yonedi memberitahukan bahwa dia perlu shabu kemudian terdakwa menemui sdr. EDI memberitahukan hal tersebut, selanjutnya kami berdua berangkat menemui orang tersebut di Jl. Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dengan maksud untuk mengambil uangnya, setelah sampai ditempat itu kami ketemu dengan sdr. Yonedi dan langsung mengambil uangnya dan saksi yang menerima uangnya, kemudian kami berdua mencari barangnya ke daerah Phon-Thon ketempat orang yang bernama Tongeng dan dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga kami dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah barang ada ditangan kemudian kami langsung menuju ke Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tempat dimana sdr. Yonedi pesan barang tersebut untuk menyerahkannya.

- Bahwa benar setelah terdakwa dihubungi oleh Yonedi Als. Yon untuk mencari shabu yang terdakwa lakukan adalah langsung mengajak sdr. Edi Sugiannor Als. Edi untuk mencari shabu tersebut namun sebelumnya kami berdua mengambil uangnya dulu pada sdr. Yonedi di Jl. Sisingamangaraja V Palangka Raya, setelah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kami ambil berdua kemudian langsung berangkat mencari shabu tersebut kedaerah Phon-Thon tempat orang yang kami panggil Tongeng dan kami beli paketan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga kami mendapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibagi dua sehingga masing-masing dapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu shabu terdakwa antarkan kembali kepada sdr. Yonedi di Jl. Sisingamangaraja V Palangka Raya setelah itu langsung mereka pakai dan kami berdua juga ikut menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut.

- Bahwa benar seingat terdakwa sdr. Yonedi Als. Yon ada memesan barang berupa shabu kepada kami tersebut hanya sebanyak 1 (satu) paket saja dan sdr. Yonedi ada memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya langsung kami cari berdua ke daerah Phon-Thon Kota Palangka Raya tempat orang yang kami panggil Tongeng, setahu terdakwa shabu yang dipesan tersebut akan dikonsumsi bersama, terdakwa mendapatkan pesanan untuk mencari

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa shabu tersebut baru pertama kali ini saja dan sebelumnya tidak ada memesan barang berupa shabu kepada kami berdua, setahu terdakwa maksud dan tujuan sdr. Yonedi ada memesan shabu kepada kami tersebut adalah hanya untuk dikonsumsi bersama dan setahu saksi uang yang digunakan untuk memesan shabu tersebut hasil patungan mereka bertiga, setahu terdakwa sdr. Yonedi als.Yon dalam memesan shabu kepada kami tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.

- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahuinya siapa saja yang telah patungan untuk memesan shabu kepada kami tersebut namun setelah sampai dikantor Polisi kami baru tahu bahwa yang mengadakan patungan untuk membeli shabu tersebut adalah sdr. Yonedi, Arul dan Chandra Abadi, terdakwa tidak mengetahui berapa besaran patungan yang dikeluarkan oleh mereka bertiga dan yang hanya kami ketahui terdakwa menerima uang untuk membeli shabu yang diberikan sdr. Yonedi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang terdakwa tahu orang-orang yang ikut mengkonsumsi shabu tersebut diantaranya sdr. Yonedi dan temannya yaitu sdr. Arul dan Chandra serta terdakwa sendiri dan sdr. Edi Sugiannor dan setahu saksi orang yang ikut mengkonsumsi shabu itu rata-rata sudah menghisap lebih dari satu kali hisapan shabu.

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 17.00 Wib dimana saat itu terdakwa dihubungi oleh sdr. Yonedi memberitahukan bahwa dia perlu shabu kemudian terdakwa menemui sdr. EDI memberitahukan hal tersebut, selanjutnya kami berdua berangkat menemui orang tersebut di Jl. Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dengan maksud untuk mengambil uangnya, setelah sampai ditempat itu kami ketemu dengan sdr. Yonedi dan langsung mengambil uangnya dan terdakwa yang menerima uangnya, kemudian kami berdua mencari barangnya ke daerah Phon-Thon ketempat orang yang bernama Tongeng dan terdakwa beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga kami dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah barang ada ditangan kemudian kami langsung menuju ke Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tempat dimana sdr. Yonedi pesan barang tersebut untuk menyerahkannya dan kemudian dikonsumsi bersama.

- Bahwa benar kalau pipet kaca memang kami yang membawanya dari tempat orang kami mengambil shabu tersebut, namun kami berdua tidak

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dimana pipet kaca yang masih ada sisa shabunya itu ditemukan oleh petugas karena saat kami berdua ditangkap barang itu sudah berada ditangan petugas saat dirumah tersebut, terdakwa bersama dengan sdr. Edi Sugiannor ikut menggunakan atau mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. Yonedi Als.Yon dan teman-temannya itu baru pertama kali ini saja, dan sebelumnya tidak pernah ada mengkonsumsi shabu bersamanya, yang benar terdakwa masih ingat dengan orang itu yaitu tiga orang yang bersama-sama dengan kami ada menggunakan atau mengkonsumsi shabu disebelah rumah yang terletak di Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya dengan peralatan dimaksud.

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 17.00 Wib dimana saat itu terdakwa dihubungi oleh sdr. Yonedi memberitahukan bahwa dia perlu shabu kemudian saksi menemui sdr. EDI memberitahukan hal tersebut, selanjutnya kami berdua berangkat menemui orang tersebut di Jl. Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dengan maksud untuk mengambil uangnya, setelah sampai ditempat itu kami ketemu dengan sdr. Yonedi dan langsung mengambil uangnya dan terdakwa yang menerima uangnya, kemudian kami berdua mencari barangnya ke daerah Phon-Thon ketempat orang yang bernama Tongeng dan terdakwa beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga kami dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah barang ada ditangan kemudian kami langsung menuju ke Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tempat dimana sdr. Yonedi pesan barang tersebut untuk menyerahkannya dan kemudian dikonsumsi bersama dan saat itu masing-masing telah mendapatkan giliran untuk menghisapnya rata-rata dua kali masing-masing orang, setelah itu kami pulang dan tidak mengetahui apa yang dilakukan sdr. Yonedi dan temannya ditempat itu, baru sekitar jam 21.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Yonedi dan mengatakan perlu barang berupa shabu lagi dan uang suruh ngambil kemudian kami berdua Edi Sugiannor langsung menuju Jl.Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya dengan maksud mengambil uang yang akan digunakan memesan shabu tersebut, namun ketika kami berdua sudah sampai dirumah itu mereka sudah diamankan petugas dan kemudian petugas

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



langsung mengamankan kami berdua dan langsung dibawa menuju kantor Polisi guna proses selanjutnya.

II. TERDAKWA EDI SUGIANNOR Als. EDI Bin MUHAMMAD ACIL GAIS :

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa belum kenal dan yang kenal sdr. Auni dengan sdr. Yonedi saat orang itu menginap di hotel Yanti dan antara terdakwa dengan sdr. Yonedi tidak ada hubungan apapun, awalnya sdr. Auni ada menerima pesanan untuk mencarikan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Yonedi pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 17.00 Wib dimana saat itu Auni dihubungi oleh sdr. Yonedi memberitahukan bahwa dia perlu shabu kemudian Auni menemui saksi memberitahukan hal tersebut, selanjutnya kami berdua berangkat menemui orang tersebut di Jl. Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dengan maksud untuk mengambil uangnya, setelah sampai ditempat itu kami ketemu dengan sdr. Yonedi dan langsung mengambil uangnya dan Auni yang menerima uangnya, kemudian kami berdua mencari barangnya ke daerah Phon-Thon tempat orang yang bernama Tongeng dan kami beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga kami dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah barang ada ditangan kemudian kami langsung menuju ke Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tempat dimana sdr. Yonedi pesan barang tersebut untuk menyerahkannya.
- Bahwa benar setelah Auni dihubungi oleh Yonedi Als. Yon untuk mencarikan shabu yang terdakwa lakukan adalah langsung diajak Auni untuk mencarikan shabu tersebut namun sebelumnya kami berdua mengambil uangnya dulu pada sdr. Yonedi di Jl. Sisingamangaraja V Palangka Raya, setelah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kami ambil berdua kemudian langsung berangkat mencari shabu tersebut kedaerah Phon-Thon tempat orang yang kami panggil Tongeng dan kami beli paketan seharga Rp. 400.000,- sehingga kami mendapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibagi dua sehingga masing-masing dapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu saksi antarkan kembali kepada sdr. Yonedi di Jl. Sisingamangaraja V Palangka Raya setelah itu langsung mereka pakai dan kami berdua juga ikut menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut.

- Bahwa benar seingat saksi sdr. Yonedi Als. Yon ada memesan barang berupa shabu kepada kami tersebut hanya sebanyak 1 (satu) paket saja dan sdr. Yonedi ada memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya langsung kami cari berdua ke daerah Phon-Thon Kota Palangka Raya tempat orang yang kami panggil Tongeng, setahu saksi shabu yang dipesan tersebut akan dikonsumsi bersama, saksi mendapatkan pesanan untuk mencari barang berupa shabu bersama Auni tersebut baru pertama kali ini saja dan sebelumnya tidak ada memesan barang berupa shabu kepada kami berdua, setahu saksi maksud dan tujuan sdr. Yonedi ada memesan shabu kepada kami tersebut adalah hanya untuk dikonsumsi bersama dan setahu saksi uang yang digunakan untuk memesan shabu tersebut hasil patungan mereka bertiga.
- Bahwa benar Yonedi Als. Yon dalam memesan shabu kepada kami tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang, awalnya saksi tidak mengetahuinya siapa saja yang telah patungan untuk memesan shabu kepada kami tersebut namun setelah sampai dikantor Polisi kami baru tahu bahwa yang mengadakan patungan untuk membeli shabu tersebut adalah sdr. Yonedi, Arul dan Chandra Abadi, saksi tidak mengetahui berapa besaran patungan yang dikeluarkan oleh mereka bertiga dan yang hanya kami ketahui saksi menerima uang untuk membeli shabu yang diberikan sdr. Yonedi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 17.00 Wib dimana saat itu sdr. Auni dihubungi oleh sdr. Yonedi memberitahukan bahwa dia perlu shabu kemudian Auni menemui saksi memberitahukan hal tersebut, selanjutnya kami berdua berangkat menemui orang tersebut di Jl. Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dengan maksud untuk mengambil uangnya, setelah sampai ditempat itu kami ketemu dengan sdr. Yonedi dan langsung mengambil uangnya dan Auni yang menerima uangnya, kemudian kami berdua mencari barangnya ke daerah Phon-Thon ketempat orang yang bernama Tongeng dan terdakwa beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga kami dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah barang ada ditangan kemudian kami langsung menuju ke Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tempat dimana sdr. Yonedi pesan barang tersebut untuk menyerahkannya dan kemudian dikonsumsi bersama.

- Bahwa benar yang terdakwa tahu orang-orang yang ikut mengkonsumsi shabu tersebut diantaranya sdr. Yonedi dan temannya yaitu sdr. Arul dan Chandra serta terdakwa sendiri dan sdr. Gusti Sarip Auni dan setahu terdakwa orang yang ikut mengkonsumsi shabu itu rata-rata sudah menghisap lebih dari satu kali hisapan shabu, kalau pipet kaca memang kami yang membawanya dari tempat orang kami mengambil shabu tersebut, namun kami berdua tidak mengetahui dimana pipet kaca yang masih ada sisa shabunya itu ditemukan oleh petugas karena saat kami berdua ditangkap barang itu sudah berada ditangan petugas saat dirumah tersebut, terdakwa bersama dengan sdr. Gusti Auni ikut menggunakan atau mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. Yonedi Als.Yon dan teman-temannya itu baru pertama kali ini saja, dan sebelumnya tidak pernah ada mengkonsumsi shabu bersamanya, benar saksi masih ingat dengan orang itu yaitu tiga orang yang bersama-sama dengan kami ada menggunakan atau mengkonsumsi shabu disebelah rumah yang terletak di Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya dengan peralatan dimaksud.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 17.00 Wib dimana saat itu sdr. Auni dihubungi oleh sdr. Yonedi memberitahukan bahwa dia perlu shabu kemudian Auni menemui terdakwa memberitahukan hal tersebut, selanjutnya kami berdua berangkat menemui orang tersebut di Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dengan maksud untuk mengambil uangnya, setelah sampai ditempat itu kami ketemu dengan sdr. Yonedi dan langsung mengambil uangnya dan sdr. Auni yang menerima uangnya, kemudian kami berdua mencari barangnya ke daerah Phon-Thon ketempat orang yang bernama Tongeng dan saya beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga kami dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah barang ada ditangan kemudian kami langsung menuju ke Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tempat dimana sdr. Yonedi pesan barang tersebut untuk menyerahkannya dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dikonsumsi bersama dan saat itu masing-masing telah mendapatkan giliran untuk menghisapnya rata-rata dua kali masing-masing orang, setelah itu kami pulang dan tidak mengetahui apa yang dilakukan sdr. Yonedi dan temannya ditempat itu, baru sekitar jam 21.00 Wib kami dihubungi kembali oleh Yonedi dan mengatakan perlu barang berupa shabu lagi dan uang suruh ngambil kemudian kami berdua Edi Sugiannor langsung menuju Jl. Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya dengan maksud mengambil uang yang akan digunakan memesan shabu tersebut, namun ketika kami berdua sudah sampai dirumah itu mereka sudah diamankan petugas dan kemudian petugas langsung mengamankan kami berdua dan langsung dibawa menuju kantor Polisi guna proses selanjutnya.

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini berupa :

1. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11027/NNF/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dengan kesimpulan No. Sampel : 12194/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram barang milik tersangka YONEDI Als YON Bin DIDIK ESAWAL, Cs adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12051/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan No. Sampel : 14068/2018/NNF : 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml milik GUSTI SARIP AUNI Als AUNI Bin GUSTI ACHMAD TARMUDJI adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12053/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan No. Sampel : 14070/2018/NNF : 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml milik EDI SUGIANNOR Als EDI Bin MUHAMMAD ACIL GAIS (Alm) adalah benar didapatkan kandungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa didepan Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah korek api mancis ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Cakra ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah ;
- Uang sebesar Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah).

yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari PARA terdakwa sendiri serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta juridis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2018, sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Sisingamangaraja V, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, para terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Polres Palangka Raya karena sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
2. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib saksi Asep Solihin Als Asep dan saksi Muhammad Syifa Als Syifa anggota dari Polres Palangka Raya, yang telah mendapatkan informasi bahwa di Jalan Ssingamangaraja V Palangka Raya ada beberapa orang yang sedang menggunakan atau pesta shabu, selanjutnya mereka langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju ke sebuah rumah tempat tinggal yang diduga digunakan untuk

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat pesta shabu tersebut sekitar jam 21.00 Wib mereka langsung mengadakan penyergapan dan mereka temukan dalam rumah itu ada dua orang laki-laki kemudian langsung mereka lakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dalam bungkus rokok merk Cakra berada dalam tas slempang yang diakui milik orang yang bernama terdakwa Arul, selanjutnya didekat WC ditemukan alat hisap / bong yang dipergunakan oleh mereka dalam mengkonsumsi shabu tersebut, ditengah mereka saksi melakukan pemeriksaan itu dating seorang laki-laki yang setelah ditanya bernama terdakwa Yonedi, setelah ditanya ternyata orang tersebut yang memesan barang berupa shabu yang dikonsumsi oleh mereka, dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Yonedi tersebut mereka saksi juga berhasil mengamankan temannya yang lain yang ikut mengkonsumsi atau menggunakan shabu di rumah Jalan Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tersebut dan setelah ditanya mereka mengaku bernama terdakwa Arul, Chandra Abadi, Edi Sugiannor dan Gusti Syarif Auni dan barang lain yang ditemukan tidak ada kecuali hanya 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada shabunya, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Cakra dan 1 (satu) buah tas slempang tempat menyimpan pipet kaca yang masih ada shabunya tersebut, akhirnya mereka langsung diamankan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 17.00 Wib saat terdakwa Gusti Sarip Auni berada di hotel Yanti bersama terdakwa Edi dan terdakwa Gusti Sarip Auni mendapatkan telephone dari terdakwa Yonedi yang mengatakan bahwa dia memerlukan barang berupa shabu dan mengatakan bahwa ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya mereka terdakwa berdua berangkat menemui orang tersebut di Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dengan maksud untuk mengambil uangnya, setelah sampai ditempat itu mereka terdakwa ketemu dengan terdakwa Yonedi dan langsung mengambil uangnya dan terdakwa Gusti Sarip Auni terima, kemudian mereka terdakwa berdua mencari barangnya ke daerah Phon-Thon ketempat orang yang bernama Tongeng dan terdakwa Gusti Sarip Auni beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga mereka dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah barang ada ditangan kemudian mereka terdakwa langsung menuju ke Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya tempat dimana terdakwa Yonedi pesan barang tersebut, setelah



sampai tujuan barang berupa shabu mereka terdakwa berikan kepada terdakwa Yonedi dan juga terdakwa Gusti Sarip Auni ada memberikan pipet kaca untuk digunakan menghisap shabu kemudian barang itu dituangkan dalam pipet kaca itu dan selanjutnya mereka terdakwa konsumsi bersama secara bergiliran dan kesempatan itu terdakwa Gusti Sarip Auni sempat menghisap sebanyak 2 (dua) kali demikian juga dengan terdakwa Edi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu mereka terdakwa langsung pulang, dan sekitar jam 21.00 Wib terdakwa Gusti Sarip Auni ditelphone oleh terdakwa Yonedi yang mengatakan bahwa dia pesan shabu lagi hingga akhirnya mereka terdakwa berdua berangkat menuju ke Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dan sesampai ditempat itu ternyata mereka telah diamankan terlebih dahulu hingga akhirnya mereka terdakwa berdua langsung diamankan dan saat dalam rumah itu petugas ada menemukan barang berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat shabunya sisa yang kami konsumsi, 1 (satu) buah bong yang mereka buang dibelakang WC dan 1 (satu) buah korek mancis setelah itu mereka terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

4. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11027/NNF/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dengan kesimpulan No. Sampel : 12194/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram barang milik tersangka YONEDI Als YON Bin DIDIK ESAWAL, Cs adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12051/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan No. Sampel : 14068/2018/NNF : 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml milik GUSTI SARIP AUNI Als AUNI Bin GUSTI ACHMAD TARMUDJI adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12053/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan No. Sampel : 14070/2018/NNF : 1 (satu) pot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi urine \pm 10 ml milik EDI SUGIANNOR Als EDI Bin MUHAMMAD ACIL GAIS (Alm) adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, para terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ataukah tidak.

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu

- Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Atau
- Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan terhadap dakwaan yang paling cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dan cocok dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, bahwa benar para terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Asep Solihin Als. Asep Bin H Jamaludin, saksi Muhammad Syifa Als. Syifa Bin Suwaji, dan Yonedi Als. Yon Bin Didik Esawal serta keterangan dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Gusti Sarip Auni Als. Auni Bin Ahmad Tarmidji, dan Terdakwa II Edi Sugianor Als. Edi Bin Muhammad Acil Gais serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2018, sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Sisingamangaraja V, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, para terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Polres Palangka Raya karena sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
2. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib saksi Asep Solihin Als Asep dan saksi Muhammad Syifa Als Syifa anggota dari Polres Palangka Raya, yang telah mendapatkan informasi bahwa di Jalan Ssingamangaraja V Palangka Raya ada beberapa orang yang sedang menggunakan atau pesta shabu, selanjutnya mereka langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju ke sebuah rumah tempat tinggal yang diduga digunakan untuk tempat pesta shabu tersebut sekitar jam 21.00 Wib mereka langsung mengadakan penyergapan dan mereka temukan dalam rumah itu ada dua



orang laki-laki kemudian langsung mereka lakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dalam bungkus rokok merk Cakra berada dalam tas slempang yang diakui milik orang yang bernama terdakwa Arul, selanjutnya didekat WC ditemukan alat hisap / bong yang dipergunakan oleh mereka dalam mengkonsumsi shabu tersebut, ditengah mereka saksi melakukan pemeriksaan itu dating seorang laki-laki yang setelah ditanya bernama terdakwa Yonedi, setelah ditanya ternyata orang tersebut yang memesan barang berupa shabu yang dikonsumsi oleh mereka, dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Yonedi tersebut mereka saksi juga berhasil mengamankan temannya yang lain yang ikut mengkonsumsi atau menggunakan shabu di rumah Jalan Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tersebut dan setelah ditanya mereka mengaku bernama terdakwa Arul, Chandra Abadi, Edi Sugiannor dan Gusti Syarif Auni dan barang lain yang ditemukan tidak ada kecuali hanya 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada shabunya, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Cakra dan 1 (satu) buah tas slempang tempat menyimpan pipet kaca yang masih ada shabunya tersebut, akhirnya mereka langsung diamankan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 17.00 Wib saat terdakwa Gusti Sarip Auni berada di hotel Yanti bersama terdakwa Edi dan terdakwa Gusti Sarip Auni mendapatkan telephone dari terdakwa Yonedi yang mengatakan bahwa dia memerlukan barang berupa shabu dan mengatakan bahwa ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya mereka terdakwa berdua berangkat menemui orang tersebut di Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dengan maksud untuk mengambil uangnya, setelah sampai ditempat itu mereka terdakwa ketemu dengan terdakwa Yonedi dan langsung mengambil uangnya dan terdakwa Gusti Sarip Auni terima, kemudian mereka terdakwa berdua mencari barangnya ke daerah Phon-Thon ketempat orang yang bernama Tongeng dan terdakwa Gusti Sarip Auni beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga mereka dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah barang ada ditangan kemudian mereka terdakwa langsung menuju ke Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya tempat dimana terdakwa Yonedi pesan barang tersebut, setelah sampai tujuan barang berupa shabu mereka terdakwa berikan kepada terdakwa Yonedi dan juga terdakwa Gusti Sarip Auni ada memberikan



pipet kaca untuk digunakan menghisap shabu kemudian barang itu dituangkan dalam pipet kaca itu dan selanjutnya mereka terdakwa konsumsi bersama secara bergiliran dan kesempatan itu terdakwa Gusti Sarip Auni sempat menghisap sebanyak 2 (dua) kali demikian juga dengan terdakwa Edi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu mereka terdakwa langsung pulang, dan sekitar jam 21.00 Wib terdakwa Gusti Sarip Auni ditelphone oleh terdakwa Yonedi yang mengatakan bahwa dia pesan shabu lagi hingga akhirnya mereka terdakwa berdua berangkat menuju ke Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dan sesampai ditempat itu ternyata mereka telah diamankan terlebih dahulu hingga akhirnya mereka terdakwa berdua langsung diamankan dan saat dalam rumah itu petugas ada menemukan barang berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat shabunya sisa yang kami konsumsi, 1 (satu) buah bong yang mereka buang dibelakang WC dan 1 (satu) buah korek mancis setelah itu mereka terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

4. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11027/NNF/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dengan kesimpulan No. Sampel : 12194/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram barang milik tersangka YONEDI Als YON Bin DIDIK ESAWAL, Cs adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12051/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan No. Sampel : 14068/2018/NNF : 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml milik GUSTI SARIP AUNI Als AUNI Bin GUSTI ACHMAD TARMUDJI adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12053/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan No. Sampel : 14070/2018/NNF : 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml milik EDI SUGIANNOR Als EDI Bin



MUHAMMAD ACIL GAIS (Alm) adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa I Gusti Sarip Auni Als. Auni Bin Ahmad Tarmidji, dan Terdakwa II Edi Sugiannor Als. Edi Bin Muhammad Acil Gais, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dengan tidak pernah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad. 3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Asep Solihin Als. Asep Bin H Jamaludin, saksi Muhammad Syifa Als. Syifa Bin Suwaji, dan Yonedi Als. Yon Bin Didik Esawal serta keterangan dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Gusti Sarip Auni Als. Auni Bin Ahmad Tarmidji, dan Terdakwa II Edi Sugiannor Als. Edi Bin Muhammad Acil Gais serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2018, sekitar jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Sisingamangaraja V, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, para terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian dari Polres Palangka Raya karena sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
2. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib saksi Asep Solihin Als Asep dan saksi Muhammad Syifa Als Syifa anggota dari Polres Palangka Raya, yang telah mendapatkan informasi bahwa di Jalan Ssingamangaraja V Palangka Raya ada beberapa orang yang sedang menggunakan atau pesta shabu, selanjutnya mereka langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju ke sebuah rumah tempat tinggal yang diduga digunakan untuk tempat pesta shabu tersebut sekitar jam 21.00 Wib mereka langsung mengadakan penyergapan dan mereka temukan dalam rumah itu ada dua orang laki-laki kemudian langsung mereka lakukan pemeriksaan dan



ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dalam bungkus rokok merk Cakra berada dalam tas slempang yang diakui milik orang yang bernama terdakwa Arul, selanjutnya didekat WC ditemukan alat hisap / bong yang dipergunakan oleh mereka dalam mengkonsumsi shabu tersebut, ditengah mereka saksi melakukan pemeriksaan itu dating seorang laki-laki yang setelah ditanya bernama terdakwa Yonedi, setelah ditanya ternyata orang tersebut yang memesan barang berupa shabu yang dikonsumsi oleh mereka, dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Yonedi tersebut mereka saksi juga berhasil mengamankan temannya yang lain yang ikut mengkonsumsi atau menggunakan shabu di rumah Jalan Sisingamangaraja V Kota Palangka Raya tersebut dan setelah ditanya mereka mengaku bernama terdakwa Arul, Chandra Abadi, Edi Sugiannor dan Gusti Syarif Auni dan barang lain yang ditemukan tidak ada kecuali hanya 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada shabunya, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Cakra dan 1 (satu) buah tas slempang tempat menyimpan pipet kaca yang masih ada shabunya tersebut, akhirnya mereka langsung diamankan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar jam 17.00 Wib saat terdakwa Gusti Sarip Auni berada di hotel Yanti bersama terdakwa Edi dan terdakwa Gusti Sarip Auni mendapatkan telephone dari terdakwa Yonedi yang mengatakan bahwa dia memerlukan barang berupa shabu dan mengatakan bahwa ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya mereka terdakwa berdua berangkat menemui orang tersebut di Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dengan maksud untuk mengambil uangnya, setelah sampai ditempat itu mereka terdakwa ketemu dengan terdakwa Yonedi dan langsung mengambil uangnya dan terdakwa Gusti Sarip Auni terima, kemudian mereka terdakwa berdua mencari barangnya ke daerah Phon-Thon ketempat orang yang bernama Tongeng dan terdakwa Gusti Sarip Auni beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga mereka dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah barang ada ditangan kemudian mereka terdakwa langsung menuju ke Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya tempat dimana terdakwa Yonedi pesan barang tersebut, setelah sampai tujuan barang berupa shabu mereka terdakwa berikan kepada terdakwa Yonedi dan juga terdakwa Gusti Sarip Auni ada memberikan



pipet kaca untuk digunakan menghisap shabu kemudian barang itu dituangkan dalam pipet kaca itu dan selanjutnya mereka terdakwa konsumsi bersama secara bergiliran dan kesempatan itu terdakwa Gusti Sarip Auni sempat menghisap sebanyak 2 (dua) kali demikian juga dengan terdakwa Edi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu mereka terdakwa langsung pulang, dan sekitar jam 21.00 Wib terdakwa Gusti Sarip Auni ditelphone oleh terdakwa Yonedi yang mengatakan bahwa dia pesan shabu lagi hingga akhirnya mereka terdakwa berdua berangkat menuju ke Jalan Sisingamangaraja Kota Palangka Raya dan sesampai ditempat itu ternyata mereka telah diamankan terlebih dahulu hingga akhirnya mereka terdakwa berdua langsung diamankan dan saat dalam rumah itu petugas ada menemukan barang berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat shabunya sisa yang kami konsumsi, 1 (satu) buah bong yang mereka buang dibelakang WC dan 1 (satu) buah korek mancis setelah itu mereka terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

4. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11027/NNF/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dengan kesimpulan No. Sampel : 12194/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram barang milik tersangka YONEDI Als YON Bin DIDIK ESAWAL, Cs adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12051/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan No. Sampel : 14068/2018/NNF : 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml milik GUSTI SARIP AUNI Als AUNI Bin GUSTI ACHMAD TARMUDJI adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Cabang Surabaya Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12053/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan kesimpulan No. Sampel : 14070/2018/NNF : 1 (satu) pot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi urine \pm 10 ml milik EDI SUGIANNOR Als EDI Bin MUHAMMAD ACIL GAIS (Alm) adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa I Gusti Sarip Auni Als. Auni Bin Ahmad Tarmidji, dan Terdakwa II Edi Sugiannor Als. Edi Bin Muhammad Acil Gais, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, maka menurut Majelis Hakim, unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa para terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif dan terhadap dakwaan Alternatif Kedua terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri para terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap para terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan para terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I GUSTI SARIP AUNI Als. AUNI Bin AHMAD TARMIDJI** dan **Terdakwa II EDI SUGIANNOR Als. EDI Bin MUHAMMAD ACIL GAIS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk



bersalah melakukan tidak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri***".

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I GUSTI SARIP AUNI Als. AUNI Bin AHMAD TARMIDJI** dan **Terdakwa II EDI SUGIANNOR Als. EDI Bin MUHAMMAD ACIL GAIS**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah korek api mancis,
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Cakra,
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah,
 - Uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah),
 - uang sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah),

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yonedi Als. Yon Bin Didik Esawal.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Rabu, tanggal 27 Februari 2019**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Agus Windana, SH.**, dan **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Pid.Sus/2019/PN Plk., tanggal 30 Januari 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Indah Yuli Priyatni, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Mursidah, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum para Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

1. **Agus Windana, SH.**

Alfon, SH., MH.

2. **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Indah Yuli Priyatni, SH.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40